



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang

☎(0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/ 14 /KEP.PIMP.DPRD/2011
Lampiran : 1 (satu) berkas

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN 3 (TIGA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : Bahwa dalam rangka membahas dan mengkaji materi tentang Pembahasan Nota Pengantar 3 (tiga) buah Raperda Kabupaten Sumedang perlu dibentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1, Seri D.1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor 05/F.PG.DPRD/XII/2011, Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 06/F.PDIP.DPRD/XII/2011, Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor 05/F.PD.DPRD/XII/2011, Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 05/F.PPP.DPRD/XII/2011, dan Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 05/F.PKS.DPRD/XII/2011, masing-masing tertanggal 27 Desember 2011 perihal Usulan Keanggotaan Panitia Khusus.
 2. Keputusan Rapat Gabungan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 27 Desember 2011.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus I DPRD dan Panitia Khusus II DPRD dalam rangka pembahasan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membahas dan mengkaji secara teliti, cermat dan mendalam materi : Tentang Raperda mengenai Pedoman Pendirian dan Pengelolaan BUMD dan Raperda mengenai Pembentukan Perseroan Terbatas Kampung Makmur;
Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membahas dan mengkaji secara teliti, cermat dan mendalam materi: Tentang Raperda mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang;

- KETIGA : Masa tugas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan ditetapkannya Keputusan DPRD Kabupaten Sumedang tentang Persetujuan atas 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Sumedang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur sepanjang menyangkut teknis dapat diatur oleh Panitia Khusus dan atau oleh Sekretariat DPRD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang
pada tanggal : 27 Desember 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,
ttd

YAYA WIDARYA, S.Sos

WAKIL KETUA

ttd

H. ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI

WAKIL KETUA

ttd

Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA

ttd

Ir. EDI ASKHARI, M.Si

Salinan:

1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;
 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
-

LAMPIRAN : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang

Nomor : 171/ 14 /KEP.PIMP.DPRD/2011
Tentang : Pembentukan Panitia Khusus DPRD
Kabupaten Sumedang dalam Rangka
Pembahasan 3 (Tiga) buah Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS I DAN II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

PENGARAH:

NO.	NAMA	UNSUR
1.	YAYA WIDARYA, S.Sos	KETUA DPRD
2.	Ir. EDI ASKHARI, M.Si	WAKIL KETUA DPRD

ANGGOTA:

NO.	NAMA	FRAKSI
1.	DEDE SUWARMAN	FRAKSI PDI PERJUANGAN
2.	ATANG SETIAWAN, SE	FRAKSI PDI PERJUANGAN
3.	ZULKIPLI M. RIDWAN, SE., MM	FRAKSI PDI PERJUANGAN
4.	H. SULAEMAN, S.Ag	FRAKSI PDI PERJUANGAN
5.	DEDI HIDAYAT	FRAKSI PDI PERJUANGAN
6.	ONDI ROHAENDI	FRAKSI PDI PERJUANGAN
7.	SAEPUDIN	FRAKSI PDI PERJUANGAN
8.	ADE NONO SUDIONO	FRAKSI PDI PERJUANGAN
9.	H. IDAD ISTI'DAD	FRAKSI PDI PERJUANGAN
10.	Drs. NAYA SUNARYA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
11.	SIDIK JAFAR, SE	FRAKSI PARTAI GOLKAR
12.	ANYE WIDURI, S.Sos	FRAKSI PARTAI GOLKAR
13.	OTONG DARTUM, G.N, SE	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
14.	NURANI PUJANTI, ST	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
15.	DINA RAHMAN	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
16.	BAGUES NUROCMAT	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
17.	NURDIN ZAEN, SE	FRAKSI PPP
18.	HENDRIK KURNIAWAN, S.PdI	FRAKSI PPP
19.	Drs. H. AGUS HERMAWAN, M.Ag	FRAKSI PPP
20.	RIDWAN SOLICHIN, S.Ip, M.Si	FRAKSI PKS
21.	YANI CITRAENI, SE	FRAKSI PKS
22.	ADE RUCITA HUDAYA, S.Pt	FRAKSI PKS

II. SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PENGARAH:

NO.	NAMA	UNSUR
1.	Drs. H. SARNATA	WAKIL KETUA DPRD
2.	H. ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI	WAKIL KETUA DPRD

ANGGOTA:

NO.	NAMA	FRAKSI
1.	DADANG ROMANSAH, S.Hut.,M.Si	FRAKSI PDI PERJUANGAN
2.	IRWANSYAH PUTRA	FRAKSI PDI PERJUANGAN
3.	YADI MULYADI	FRAKSI PDI PERJUANGAN
4.	DADANG ROHMAWAN, SE	FRAKSI PDI PERJUANGAN
5.	H. YUDI WAHYUDI, S.Sos	FRAKSI PDI PERJUANGAN
6.	H.ENDING A. SADJIDIN	FRAKSI PDI PERJUANGAN
7.	WAWAN KUSNADI	FRAKSI PDI PERJUANGAN
8.	ASEP YUDI SUDIRJA	FRAKSI PDI PERJUANGAN
9.	TATI WARLIAH	FRAKSI PDI PERJUANGAN
10.	H. DEDEN YAYAN RUSYANTO, Sm.Hk	FRAKSI PARTAI GOLKAR
11.	Ir. AEP TIRTAMAYA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
12.	EDI SUNARDI, S.Ip	FRAKSI PARTAI GOLKAR
13.	NENDEN NUGRAHA, SH.,S.P1	FRAKSI PARTAI GOLKAR
14.	Dr. ASEP SUMARYANA, M.Si	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
15.	KUSDIAMAN, SH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
16.	ACENG HERMAWAN	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
17.	Drs. DIDING SUHANDI	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
18.	ILMAWAN MUHAMMAD, S.Ag	FRAKSI PPP
19.	Dra. Hj. ODAH	FRAKSI PPP
20.	Drg. H. RAHMAT JULIADI, MH.Kes	FRAKSI PKS
21.	ERMI TRIAJI	FRAKSI PKS
22.	CUCU SARI PURNIAWATI, S.Ag	FRAKSI PKS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,
ttd

YAYA WIDARYA, S.Sos

WAKIL KETUA

ttd

H. ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI

WAKIL KETUA

ttd

Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA

ttd

Ir. EDI ASKHARI, M.Si